RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2018
BUPATI GUNUNGKIDUL

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang:


b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018;

c. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah telah diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan direvisi oleh Inspektur Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;


MEMUTUSKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas, tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;

Pasal 2

HAB II
SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PD

Pasal 3
(1) Renja PD sebagaimana dimaksud Pasal 2 pada masing-masing Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:
Bab I Pendahuluan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


(2) Renja PD sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan alat evaluasi kinerja PD Tahun 2019.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PD

Pasal 5

(1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

(2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja PD kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.
# Daftar Isi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Halaman Judul</th>
<th>Hal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>i</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Daftar Isi</td>
<td>ii</td>
</tr>
<tr>
<td>Daftar Tabel</td>
<td>iii</td>
</tr>
<tr>
<td>Daftar Gambar</td>
<td>iv</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang  
2. Landasan Hukum  
3. Maksud dan Tujuan  
4. Sistematika Penulisan

### Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA  
2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA  
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA  
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

1. Telaaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi  
2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BAPPEDA

### Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### Bab V Penutup

1. Catatan Penting  
2. Kaidah Pelaksanaan  
3. Rencana Tindak Lanjut
## DAFTAR TABEL

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel</th>
<th>Judul</th>
<th>Hal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tabel 2.1</td>
<td>Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2017</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 2.2</td>
<td>Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 2.3</td>
<td>Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Gunungkidul</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 2.4</td>
<td>Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 3.1</td>
<td>Prioritas dan Sasaran Utama BAPPEDA</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 3.2</td>
<td>Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 3.3</td>
<td>Tujuan dan Sasaran BAPPEDA</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 3.4</td>
<td>Indikator Kinerja Utama PD</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 4.1</td>
<td>Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 4.2</td>
<td>Sasaran Program/Kegiatan</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 4.3</td>
<td>Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2019</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 4.4</td>
<td>Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 4.5</td>
<td>Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul 2019</td>
<td>59</td>
</tr>
</tbody>
</table>
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016 31
1.1. Latar Belakang


Renja PD merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, merupakan perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. Rencana kerja merupakan instrumen penting bagi PD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Rencana kerja PD secara sistematis
menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing PD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyempurnaan rancangan awal Renja PD dilakukan setelah mendapatkan masukan dari masyarakat melalui musrenbang desa dan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Langkah yang dilakukan dalam penyempurnaan rancangan Renja PD adalah menyajikan hasil penggabungan daftar kegiatan prioritas dari semua kecamatan, berdasarkan pada program dan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab PD yang bersangkutan.

Selanjutnya, dokumen rancangan Renja PD yang telah didiskusikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum PD. Forum PD kabupaten membahas rancangan Renja PD melalui penyelesaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, penyelesaian program dan kegiatan antar PD kabupaten/kota dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran, dan penyesuaian pendanaan program, dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja PD, yang difasilitasi oleh PD terkait.

Rancangan Renja PD hasil Forum PD kabupaten menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kabupaten, yang selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD
kabupaten. Penetapan rancangan akhir RKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya RKPD ini menjadi acuan penyempurnaan Renja PD yang menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.


1.2. Landasan Hukum

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan


1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

BAB V PENUTUP
5.1. Catatan Penting
5.2. Kaidah Pelaksanaan
5.3. Rencana Tindak Lanjut